



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan 28-07-1984, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Marketing, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat ;

Melawan:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Sigambal, 13-08-1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Tapsel, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tersebut;

Setelah membaca dan mempejari berkas perkara a quo;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk. tanggal 15 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 16 Agustus 2007, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor 363/25/VIII/2007, tanggal 21 Agustus 2007 ;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : Rezky, laki-laki, umur 10 tahun, dan Vidya, perempuan, umur 3 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sitamiang, Kota Padangsidempuan ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Nopember 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai gaji Tergugat hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Tergugat cemburu yang tidak beralasan terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak ada melakukan hal tersebut dan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah terkadang mengamcam Penggugat dengan pisau hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2018 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor : 130/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 25 Mei 2018, namun antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dimuat dalam surat Pernyataan dan ditandatangani oleh Tergugat di depan Hakim Mediator tanggal 2 Juli 2018, akan tetapi sejak adanya surat pernyataan tersebut, Tergugat masih tetap saja melanggar janji Tergugat tersebut, sehingga Penggugat tidak tahan lagi terhadap sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tetap pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: Rezky, laki-laki, umur 10 tahun, dan Vidya, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: Rezky, laki-laki, umur 10 tahun, dan Vidya, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat ;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut guna pemeriksaan perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih sendiri Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan saudara Rojudin, S.Ag.,M.Ag (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) dengan penetapan Ketua Majelis nomor 246/Pdt.G/2018/PA-Pspk tanggal 6 Nopember 2018;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Nopember 2018 ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 246/ Pdt.G/ 2018/PA. Pspk tanggal 15 Oktober 2018 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 20017 dan tealh mempunyai 2 (dua) orang anak sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat rukun saja, tidak benar seperti yang ditulis Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 tersebut dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2011 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah dicabut kembali olep Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pengugat dengan Tergugat karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih yakin rumah tangga Tergugat masih dapat dipertahankan;
- Bahwa jika terjadi perceraian, Tergugat berkeberatan hak asuh 2 (dua) orang Tergugat dengan Penggugat ditetapkan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Akta Nikah Nomor: 263/25/VIII/2007 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun tanggal 21 Agustus 2007 yang telah dinazagelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 12 (dua belas) tahun yang lalu di Padangsidimpun dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 1. Rezky, Laki-laki, umur 10 tahun;
 2. Vidia, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



- Bahwa saksi sering melihat sendiri terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat terlambat pulang kerumah;
 2. Gara-gara masalah ekonomi/nafkah belanja keluarga yang kurang diberi oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sudah ada 5 (lima) bulan dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan tidak ada memberi nafkah /belanja ataupun meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama pisah rumah;
- Bahwa terhadap masalah antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi gagal;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena terlibat dengan masalah hukum;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kecamatan Sibolga Hilir, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007 yang lalu di Padangsidempuan dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 3. Rezky, Laki-laki, umur 10 tahun;
 4. Vidia, perempuan, umur 3 tahun;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi lebih 3 (tiga) kali melihat sendiri terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selain bertengkar mulut (cekcoak) Tergugat juga mencekik leher Pengugat;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat terlambat pulang kerumah;
 2. Gara-gara masalah ekonomi/nafkah belanja keluarga yang kurang diberi oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 7 Januari tahun 2016 yang lalu dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan tidak ada memberi nafkah /belanja ataupun meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama pisah rumah;
- Bahwa terhadap masalah antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga tetapi gagal;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena terlibat dengan masalah hukum;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan Penggugat, karena saksi bertetangga dengan para pihak setelah mereka menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 1. Rezky, Laki-laki, umur 10 tahun;
 2. Vidia, perempuan, umur 3 tahun;
 - Bahwa kedua anak Tergugat dengan Penggugat sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi rukun saja, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dengan Penggugat dirumah yang selama ini mereka tempati dan menurut pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat, menurut pengakuan Tergugat kepada saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi, saksi tidak pernah lagi Penggugat pulang kerumah;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan Penggugat, karena saksi bertetangga dengan para pihak setelah mereka menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 - 1. Rezky, Laki-laki, umur 10 tahun;
 - 2. Vidia, perempuan, umur 3 tahun;
 - Bahwa kedua anak Tergugat dengan Penggugat sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi rukun saja, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dengan Penggugat dirumah yang selama ini mereka tempati dan menurut pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat, menurut pengakuan Tergugat kepada saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, saksi tidak pernah lagi Penggugat pulang kerumah;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Tergugat dan sudah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir (konklusinya) secara lisan dan menyatakan tetap pada isi gugatannya, Sedangkan Tergugat telah menyampaikan konklusinya secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat berkeberatan untuk bercerai dan tetap masih yakin rumah tangganya masih dapat dipertahankan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rojudin, S.Ag.,M.Ag sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis berupa Photokopy Buku Kutipan Akta Nikah: 363/25/VIII/2007 yang telah diberi meterai secukup serta telah dilegalisir di Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara tanggal 21 Agustus 2007 (P.1) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dengan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2018 terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya:

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat di persidangan ternyata Tergugat mengakui sepenuhnya hanya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat setentang penyebab terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum Point nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 3 (dua) orang saksi masing-masing: 1. Firman bin Surip (ayah kandung Penggugat) 2. Muhammad Fadhlhan bin Firman (adik kandung Penggugat), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Firman bin Surip.,2.Fadhlan bin Firman, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama (ayah kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun terakhir, dan perselisihan, percekocan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat , akibat perselisihan, percekocan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan lebih, pengetahuan saksi berdasarkan atas apa yang dilihat dan di dengar sendiri secara langsung, dan terhadap masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat Pihak keluarga kedua belah telah mendamaikan namun tidak berhasil, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama (adik kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa perselisihan, percekocan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi dan akibatnya sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah ada 7 bulan lebih lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak lagi memberikah nafkah/belanja kepada Penggugat. Keterangan saksi atas pengetahuan sendiri, dengan demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. (tetangga Tergugat) 2. (tetangga Tergugat),selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama (tetangga Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak sudah ada 3 (tiga) bulan disebabkan karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan menurut pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat pergi karena Tergugat dengan Penggugat sedang bertengkar serta sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Tergugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama (tetangga Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat disebabkan karena Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah sudah ada 3 bulan lebih lamanya, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat aqou maupun saksi Tergugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat agar menjatuhkan talak dari Tergugat telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosudur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindar

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2007 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama;
 1. 1. Rezky, Laki-laki, umur 10 tahun;
 1. 2. Vidya, perempuan, umur 3 tahun;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus sejak tahun 4 tahun terakhir yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat sangat layak dan mampu mengasuh kedua anaknya;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan jauh sebelum pisah antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) agar menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat telah mempunyai alasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz yang bernama : 1. Rezky, laki-lai, umur 10 tahun, 2. Vidya, perempuan, Umur 3 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang 1 tahun 1974.Pasal 105 huruf (a) dan (c) jo. 156 huruf (a) dan (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh 2 orang anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. Rezky, laki-laki, umur 10 tahun dan Vidya, perempuan, umur 3 tahun kepada Penggugat dengan tetap membri akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00.(Eanam ratusan enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S. Ag., dan Rojudin, S.Ag.,M.Agmasing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Bainar Ritonga, S.Ag.

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yulita Fifprawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00.-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 525.000,00.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00.-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00.-
Jumlah	Rp. 616.000,00.-
(Enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)